

DESENTRALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA KE PEMERINTAH DISTRIK SENTANI DAN DISTRIK WAIBU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK

Evert Samuel Asyarem*

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNCEN Tahun 2011

Abstrak : Kecamatan atau di Papua disebut dengan Distrik, merupakan salah satu kekhususan dalam nomenklatur organisasi pemerintahan di Papua. Hal ini menjadikan Distrik berbeda dengan kecamatan. Namun dalam prakteknya dijumpai beberapa persoalan dalam pelaksanaan kewenangan Distrik. Artikel ini merupakan hasil penelitian skripsi di Distrik Sentani dan Waibu. Fokus penelitian adalah pada bagaimana kewenangan distrik terdesentralisasi dari pemerintah tingkat atasnya dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jayapura ke Distrik. Dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Distrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan distrik masih berlaku seragam antar Distrik. Padahal kondisi sosial budaya, demografis serta geografis antar Distrik berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Distrik adalah belum ditunjang dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya aparatur yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Distrik.

Kata Kunci : Desentralisasi, Kewenangan, Pemerintah, Pelayanan Publik

Abstract: *An administrative unit under regency level in Papua is called district. It is one of the specially nomenclature of government organization in Papua. Therefore, the district is different from administrative unit under regency level (kecamatan). But, there so many issue was founded practically which concern about district authority implementation. This article is the result of thesis in Sentani and Waibu District. The focus of this research is how the district authority being decentralized from the Jayapura regency to district and what is the affect factors of district authority implementation. The result of this study show that the district authority is equal with inter-district eventhough it is different with socio cultural situation, demography and geography side. One of the affect factors of district authority implementation is not supported by adequate budget and apparatus resources. It can be influenced to the quality of public service district.*

Key Words : *Decentralization, Authority, Government, Public Service*

LATAR BELAKANG

Kebijakan desentralisasi kewenangan pemerintahan kabupaten di tingkat Distrik dalam konteks otonomi daerah merupakan suatu kebijakan strategis dalam membangun suatu pemerintahan Distrik yang mampu mengenali lebih dekat kebutuhan masyarakat serta pemberian pelayanan publik yang lebih efektif dan percepatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang kewenangan apa yang dapat didelegasikan, dan kompetensi SDM yang dibutuhkan serta struktur kelembagaan Distrik yang dapat mendukung pelaksanaan tugas secara efektif.

Penataan kelembagaan yang telah dilakukan di tingkat Kabupaten Jayapura dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nampaknya kajian kelembagaan pemerintah Distrik belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Kabupaten Jayapura. Untuk itu dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus, kelembagaan pemerintahan Distrik seharusnya telah

mendapatkan perhatian untuk pengembangannya dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, dalam PP No. 8 Tahun 2003 telah terjadi perubahan eselon jabatan camat atau kepala distrik dari IVb menjadi IIIa. *Kedua*, Distrik memiliki wilayah dan dalam kaitan dengan pelayanan publik Distrik lebih dekat dengan masyarakat. *Ketiga*, terjadinya perampingan organisasi pada tingkat kabupaten yang menyebabkan banyaknya pejabat yang kehilangan jabatan, sehingga diperlukan kebijakan relokasi SDM pada level Distrik. *Keempat*, dalam struktur dinas kabupaten yang baru tidak ada lagi cabang dinas di tingkat Distrik, sehingga urusan yang ada pada cabang dinas tersebut akan dilaksanakan pada pemerintah Distrik. *Kelima*, Distrik tidak lagi sebagai salah satu bagian dari struktur pemerintahan, tetapi hanya sebagai wilayah kerja dari Pemerintah Kabupaten.

Untuk itu, desentralisasi kewenangan pada level pemerintahan Distrik perlu dilakukan melalui perluasan peranan dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan demikian pemahaman terhadap jenis dan besarnya kewenangan yang dapat didelegasikan ke tingkat Distrik dapat dipahami hanya dengan melalui suatu penelitian yang bersifat komprehensif.

Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah Distrik dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura dalam kurun beberapa tahun ini belum dilakukan maksimal sesuai dengan amanat yang disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih jauh dari harapan, sehingga masyarakat belum dapat memperoleh pelayanan publik yang responsif, cepat, dan murah. Persoalan ini muncul karena belum adanya keinginan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan peranan dan fungsi Distrik sebagai unit terdepan dalam pelayanan publik di tingkat Distrik.

Selain itu dalam konteks pemerintahan di Provinsi Papua secara umum yang di mana barpayung hukum pada UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang mengatur secara keseluruhan tentang hak-hak dasar orang asli Papua juga tidak berbicara banyak tentang peran Distrik dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan bagi orang asli Papua, dalam pasal-pasal yang diuraikan tersebut hanya disebutkan mengenai perbedaan penyebutan nama *Distrik* bagi Papua, dan *kecamatan* yang dipakai secara nasional yaitu; dalam UU 21 Tahun 2001 dalam Ketentuan umum Pasal 1 huruf K dan kemudian Pasal 3 ayat 3 yang hanya menerangkan tentang tugas Distrik dalam membawahi beberapa wilayah kampung.

Hal ini sudah sepatutnya mendapat perhatian guna menunjang peran Distrik di Papua yang harus didukung penuh dalam UU 21 Tahun 2001 dalam menunjang pelayanan dan pembangunan yang khusus bagi Orang Asli Papua (OAP). Hal tersebut dikarenakan perkembangan yang ada menuntut agar pelayanan pemerintah bagi masyarakat asli Papua dapat segera terlaksana. Mengingat sebagian besar OAP berada diperkampungan/pedalaman Papua. Oleh itu Distrik mempunyai tanggung jawab yang begitu besar, sehingga sudah sepatutnya didukung oleh kapasitas kewenangan yang cukup dalam pelaksanaan pelayanan dan pembangunan pada tingkat Distrik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan dasar penelitian survey. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah Distrik. memilih 2 Distrik sebagai lokasi penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan dasar pertimbangan untuk memilih 2 Distrik adalah didasarkan pada 3 karakteristik yaitu *pertama*, Distrik dengan karakteristik jasa dan niaga. *Kedua*, Distrik dengan karakteristik industri. Dan *Ketiga*, Distrik dengan karakteristik permukiman. *Responden* dan *key informan* dipilih dengan teknik *purposive*

sampling. Responden adalah dipilih dari aparat Distrik beberapa orang tiap-tiap Distrik sebagai sampel. Kemudian *key informan* dipilih dari pejabat tingkat kabupaten dan Distrik. *Key informan* terdiri dari Sektetaris Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum yang berada di tingkat Kabupaten Jayapura. Sedangkan Pejabat di tingkat Distrik, yaitu Kepala Distrik, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, dan Kasi Kesra.

Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data primer dapat diperoleh dengan teknik wawancara dengan informan yang dipilih. Demikian pula observasi terbatas untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian ini. Observasi terbatas dilakukan untuk mengamati secara langsung praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Distrik. Kemudian data sekunder diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen, artikel, hasil-hasil penelitian yang bersifat relawan dengan tujuan penelitian. Analisis terhadap hasil penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui identifikasi dokumen dan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan

Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 tentang Pelimpahann Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di anggap tidak berjalan secara efektif oleh karena kebutuhan Distrik yang tidak seragam. Sedangkan Keputusan tersebut bersifat 'seragam' antara Distrik yang mempunyai intensitas kebutuhan yang cukup tinggi seperti di Distrik perkotaan yang kebutuhan pelayanannya begitu banyak. Sebagaimana diungkapkan kepala Distrik Sentani dalam wawancara berikut.

"Keputusan Bupati nomor 371 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik sudah tidak dapat berjalan dengan baik oleh karena dalam penetapan Keputusan Bupati saat itu, di buat dan diputuskan tanpa pertimbangan yang matang. Sehingga Keputusannya bersifat keseragaman kewenangan disemua Distrik, yang mana semua Distrik mendapatkan Kewenangan yang sama tanpa melihat kebutuhan Kewenangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Distrik. Maka dari itu perlu untuk di adakan pentipologian antara Distrik yang berada dekat dengan Kota dan Distrik-Distrik yang berada jauh dari Kota, sehingga Distrik perlu mendapat perlakuan yang berbeda-beda karena masing-masing Distrik memiliki kebutuhan yang tidak sama." (Wawancara dengan Alfons Awiotouw, S.IP. pada tanggal 14 September 2015).

Karena faktor-faktor yang beragam membuat Distrik tersebut masih terbatas. Sedangkan Distrik yang berada jauh dari kota pelayanannya lebih kepada pengembangan sumber daya masyarakat sehingga kebutuhannya yang tidak sama, seperti Distrik perkotaan. oleh karena itu menurut Anangkota (2014 : 59) dalam pemberian kewenangan, Distrik harus dibedakan menjadi 2 bagian/pola. *Pertama*, pola seragam yaitu memberikan kewenangan tanpa melihat karakteristik Distrik dan jumlah penduduknya. Pola ini dapat digunakan oleh Distrik di Papua yang wilayah dan penduduknya relative *homogen*.

Sedangkan pola yang *Kedua*, ialah pelimpahan kewenangan yang bersifat beranekaragam yaitu melimpahkan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Distrik dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing Distrik. Pola ini dapat digunakan di wilayah pada Distrik

di Papua yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dan penduduk yang *heterogen*. Jika ingin menggunakan pola tersebut maka faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah Karakteristik Geografis (Daratan, Kepulauan, Dataran atau Pegunungan), Karakteristik Penduduk (Sosial, Budaya, Mata Pencaharian, Pendidikan), Karakteristik Wilayah (Perkebunan, Perhutanan, Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan sebagainya).

Sedangkan menurut Staf Ahli Bidang Hukum Kabupaten Jayapura, dalam sesi wawancara langsung, dikemukakan sebagai berikut.

“Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik yang meliputi 20 Kewenangan Wajib dan 14 Kewenangan Lainnya Lahir berdasarkan Filosofi UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya, sehingga membuat Pemerintah saat itu membuat Keputusan dalam rangka untuk memberdayakan Distrik, karena kondisi pada saat itu sesuai dengan kebutuhan dan Visi-Misi Bupati Lama (Habel Melkias Suwae) sehingga ditetapkan Keputusan ini, yang bersifat Kebijakan Kepala Daerah saat itu” (Wawancara dengan Nehemia Karma, SH pada tanggal 21 September 2015).

Penetapan Keputusan Bupati saat itu adalah untuk melaksanakan pengembangan masyarakat Distrik dalam memberdayakan Distrik. Sehingga kepala daerah saat itu mengeluarkan kebijakan lewat Keputusan tersebut untuk pengembangan Distrik. Selain itu juga untuk menopang visi-misi kepala daerah saat itu Sehingga di akui juga bahwa, belum dilakukan pemetaan Distrik sebelum dilakukan pendelegasian kewenangan. Mengingat kebijakan tersebut dikeluarkan setelah 1 (satu) tahun kepemimpinan Bupati (Habel Melkias Suwae), yang masih mencoba-coba program pemberdayaan tersebut. maka perencanaannya masih bersifat sederhana, dan belum banyak pertimbangan.

Pada hasil sesi wawancara lainnya, dikemukakan di katakan juga. Bahwa : *“Setelah UU 32 Tahun 2004 ditetapkan kemudian muncul Pasal-Pasal yang mengatur soal Distrik, setelah itu muncul PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sehingga fungsi Distrik sudah sangat kuat dan ditambah Keputusan Bupati Jayapura Nomor 371 Tahun 2002. Kemudian Keputusan Bupati tersebut sedang di kaji atau di bahas statusnya kedepan yang akan lebih diperkaya sesuai kebutuhan sehingga akan dijadikan sebagai Perda namun saat ini, dengan terjadinya perubahan UU 32 Tahun 2004 menjadi UU 23 Tahun 2014 membuat Pemerintah Kabupaten sedikit menunggu penyesuaian karena berdampak PP 19 Tahun 2008 karena dari situlah akan dibuat acuan dari landasan kewenangan Distrik yang disesuaikan pada saat ini, Namun karena perubahan UU membuat Pembahasan Penetapan Keputusan tersebut menjadi PERDA sedikit terganggu karena masih menunggu ditetapkan PP baru yang belum ditetapkan pemerintah. (Wawancara dengan Nehemia Karma, SH, pada tanggal 21 September 2015)*

Hasil penelitian di Distrik Sentani dan Waibu, menurutnya akan menjadi masukan bagi pemerintah kabupaten Jayapura dalam pembahasan pendelegasian kewenangan tersebut yang akan di jadikan sebagai pembahasan Penetapan Perda. Sehingga semua masukan atau laporan dari penulis ini akan menjadi pertimbangan dalam Pembahasan Perda. Sebagaimana hasil wawancara berikut.

“Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 untuk saat ini sudah tidak efektif sehingga perlu untuk disempurnakan. Hanya saja hingga saat ini tidak ada satupun Distrik yang melakukan komplain lalu mengembalikan Kewenangan sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 Pasal 4 Tahun 2002. Apabila kewenangan dimaksud Pasal 3 belum dapat dilaksanakan oleh Kepala Distrik, maka dalam

waktu 1 (satu) Tahun sejak diundangkan Keputusan ini, Kepala Distrik Harus mengembalikan Kewenangan yang belum dapat dilaksanakan kepada Bupati.” Namun sejak ditetapkan hingga saat ini tidak ada satupun Kepala Distrik di lingkungan Kabupaten Jayapura yang mengembalikan Kewenangan-Kewenangan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan pasal tersebut.” (Wawancara dengan Nehemia Karma,SH pada tanggal 21 September 2015)

Hasil penelitian di Distrik Sentani dan Distrik Waibu menunjukkan bahwa kedua Distrik tersebut mempunyai tingkat kebutuhan yang tidak sama alias berbeda. Sehingga kepala Distrik Sentani mengatakan bahwa perlu dilakukan pengkategorian atau tipologi wilayah. Barulah kemudian memberikan kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah-wilayah tersebut.

Sedangkan kepala Distrik Waibu menyatakan bahwa, pemberian kewenangan sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 tersebut sebenarnya sudah maksimal. Hanya saja persoalannya adalah sumber dana yang akan di gunakan dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut yang dianggap kurang mendukung sarana prasarana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

“Pendelegasian Kewenangan di Distrik saat ini sudah tidak dapat berjalan dengan baik. Pada prinsipnya Keputusan Bupati Nomor 371 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik sudah berjalan dengan baik dalam kurun beberapa tahun. Hanya saja support dana yang diberikan sudah tidak dijalankan seperti dulu, sejak Keputusan tersebut ditetapkan Tahun 2002, terakhir pada Tahun 2008. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, Dana yang di alokasikan kepada Distrik sudah tidak berjalan dengan baik (tidak mencukupi) lantaran Pengalokasian kebutuhan Dana yang sudah tidak efektif dengan tugas kewenangan dan kemampuan dana yang di sediakan. Sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tersebut.” (Wawancara dengan Daniel Tako,S.Sos. pada tanggal 16 September 2015)

Dengan demikian maka yang harus menjadi perhatian adalah besaran dana yang dialokasikan ke Distrik. Mengingat tanggung jawab yang besar yang diberikan kepada Distrik. Oleh karena itu harus di dukung alokasi dana yang mencukupi sehingga pelaksanaan tersebut tidak terkendala. Selain itu juga harus ada keseimbangan tanggung jawab yang diberikan kepada Distrik dan juga alokasi dana yang mencukupi agar kewenangan yang diberikan justru harus mempermudah Distrik dalam meningkatkan pelayanan. Dan jangan sampai justru membebankan Distrik.

KOMPETENSI SDM

Pada umumnya kesiapan Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh bagi pendelegasian sebuah kewenangan sebab apabila kewenangan tersebut telah di berikan kepada Distrik namun kesiapan secara SDM tidak mendukung maka dipastikan hanya akan sia-sia, kewenangan tersebut diberikan akan tetapi, tidak dijalankan pendelegasian kewenangan tersebut di tingkat Distrik.

“Untuk di Distrik Sentani, semua staf pada dasarnya telah mengetahui

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, untuk kepala seksi di Distrik Sentani sendiri adalah mereka yang berijazah S1, kecuali kepala seksi Tarantib. Hanya saja yang bersangkutan di anggap mempunyai kelebihan dari sisi pengalaman dan mempunyai pengetahuan yang lebih karena sudah lama(senior) berada di Distrik Sentani.” (Wawancara dengan Alfons Awiotouw,S.IP. pada tanggal 14 September 2015)

Melihat situasi yang terdapat pada lokasi penelitian *Pertama*, bahwa rata-rata faktor pengalaman yang lebih di kedepankan dari pada melihat latar belakang pendidikan sehingga terjadi penempatan posisi-posisi di Distrik yang tidak sesuai, hal ini juga cukup berpengaruh terhadap pelayanan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Distrik. *Kedua*, yang terjadi di Distrik adalah penempatan posisi-posisi seperti Kepala Seksi/sub bagian yang di isi oleh sarjana akan tetapi tidak sesuai dengan bidang ilmu. Hal seperti ini sering dianggap sepele akan tetapi dalam praktek dilapangan pendekatan-pendekatan pelayanan ataupun penerapan penyelenggaraan pemerintahan sering melenceng dan tidak dapat di cerna dengan baik, akibat dari minimnya pengertian dasar, yang mana hanya lebih mengandalkan pengalaman sehingga terkadang tidak saling berhubungan tentang kewenangan yang didesentralisasikan dengan apa yang di kerjakan hal-hal seperti ini sudah sangat sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di Distrik Waibu Struktur Organisasi di Distrik tersebut tidak berbeda jauh dengan Distrik Sentani, berdasarkan pengamatan Penulis di lokasi penelitian (struktur) bahwa penempatan masing-masing Kepala Seksi maupun Kepala Sub. Bagian tidak di tempati atau di jabati berdasarkan bidang ilmu (keahlian).

Dan pelayanan yang di rasakan oleh Penulis selama di Distrik waibu, penulis merasa pelayanan di Distrik tersebut kurang maksimal, hal ini tentu juga bisa menjadi salah satu tolak ukur bahwa pelayanan di Distrik tersebut bisa saja diakibatkan oleh karena penempatan-penempatan posisi yang tidak sesuai, sehingga prakteknya justru mengakibatkan pelayanan pada Distrik tersebut mengalami kemacetan alias tidak berjalan dengan baik.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DISTRIK

Konsep Penataan Distrik menurut Anangkota (2014 : 57) Perubahan Kecamatan menjadi Distrik bukan hanya secara nomenkultur belaka akan tetapi adanya perubahan di dalam struktur dan kewenangan yang mengatur. Oleh karena belum adanya Perdasi/Perdasus yang mengatur tentang Distrik maka penataan kelembagaan Distrik dapat merujuk pada regulasi nasional yaitu PP No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Yang menjadi catatan penting dalam penataan Distrik adalah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah kabupaten/kota di Papua. Penataan kelembagaan Distrik dapat dilakukan pada unsur struktur dan kewenangan. dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi Papua yang meliputi, kondisi Geografis Dan kondisi Demografi.

Dari hal ini penulis melihat bahwa secara nomenkultur Kecamatan telah

menjadi Distrik sesuai amanat UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus namun secara prinsip kerja tugas dan fungsi dari pada Distrik serta regulasi system kerja sama halnya Kecamatan di daerah lain pada umumnya dan tidak ada perbedaan, seharusnya Distrik di wilayah Papua harus mendapat perlakuan yang berbeda tidak hanya perubahan secara nomenklatur akan tetapi perlu diberikan perlakuan khusus bagi Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Papua berada di perkampungan-perkampungan, dan Distrik merupakan garda terdepan yang memproteksi dan memberikan pelayanan bagi mereka, sebab itu Distrik perlu untuk mendapat porsi yang lebih dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Papua yang berada di Distrik, karena di daerah pedalaman-pedalaman (pegunungan) atau pelosok Papua masing-masing mempunyai kebutuhan yang tidak sama seperti halnya penduduk Papua yang berada di pesisir (pinggir pantai), begitupun sebaliknya hal ini berkaitan dengan pola keseragaman dan keanekaragaman.

Selain itu sering terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi pada Distrik merupakan sebuah persoalan yang sering di hadapi oleh Distrik Sentani misalnya :

“Beberapa persoalan yang sering dialami adalah tumpang tindih kewenangan seperti bidang kesehatan dan pendidikan, kewenangan telah diberikan akan tetapi di dalam pelaksanaan kurangnya koordinasi. hal-hal seperti ini sudah sangat sering terjadi, instansi tingkat kabupaten memberikan/menjalankan program kesehatan di daerah wilayah Distrik Sentani, akan tetapi tidak berkordinasi dengan Distrik” (Wawancara dengan Alfons Awiotouw, S.IP, pada tanggal 14 September 2015).

Kewenangan yang diberikan akan tetapi di beberapa Bidang/Sektor seperti pendidikan dan sektor kesehatan sering terjadi tumpang tindih, misalnya kewenangan telah diberikan sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik, akan tetapi prakteknya justru tidak demikian, Instansi ditingkat Kabupaten yang membidangi Bidang/Sektor tersebut justru jarang dan hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Distrik sehingga sehingga fungsi dari Distrik sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 tersebut tidak dijalankan dengan baik karena hal-hal klasik yang sering dianggap kepada Distrik yaitu ketidakmampuan Distrik dalam menangani hal-hal demikian (kewenangan).

“Berkaitan dengan Kesehatan dan Pendidikan Instansi/Dinas tingkat Kabupaten membentuk yang dinamakan dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi Distrik serta memberikan pendampingan dalam pendelegasian kewenangan tersebut. Namun karena tidak mendapat anggaran yang baik sehingga program tersebut tidak dapat berjalan dengan baik atau dapat di katakan mati suri.” (Wawancara dengan Alfons Awiotouw, S.IP, pada tanggal 14 September 2015)

Kewenangan diberikan tapi tidak di iringi pengawasan dan pendampingan yang baik oleh pemerintah kabupaten Jayapura, hal ini tentu berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan kewenangan tersebut, yang tepat sasaran. Selain itu menurut pengamatan penulis bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan tidak serta merta berjalan baik, kewenangan diberikan akan tetapi struktur di Distrik tidak mengalami penambahan oleh karena adanya penambahan kewenangan mengingat bahwa banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan berdasarkan pemberian kewenangan tersebut sehingga hal ini juga cukup berpengaruh terhadap Distrik dalam proses pelaksanaan kewenangan tersebut dan juga beban kerja yang dilimpahkan instansi Kabupaten Jayapura kepada Distrik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan pada tingkat Distrik dilaksanakan sejak Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 ditetapkan hingga tahun 2015 telah berjalan baik hanya saja pendampingan dan pengawasan terhadap kinerja pada Distrik belum sepenuhnya di jalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura sehingga proses berjalannya keputusan tersebut kurang maksimal dijalankan terutama sejak tahun 2008-2015.

Pemberian kewenangan yang diberikan kepada Distrik harus sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tingkat Distrik sehingga proses pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan Distrik.

Masih minimnya pengertian pegawai yang ada pada tingkat Distrik dalam proses pelayanan, terutama penempatan posisi jabatan yang tidak sesuai dengan kualitas ilmu yang dimiliki, hal ini tentu mempunyai pengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat Distrik.

SARAN

Beberapa saran pemikiran yang perlu disampaikan pada kesempatan ini adalah dalam memberikan kewenangan tentu pemerintah kabupaten Jayapura terlebih dulu harus menganalisis kebutuhan Distrik (Tipologi) secara Demografis dan Geografis, sehingga berdasarkan analisis tersebut pemerintah daerah dapat melimpahkan kewenangan yang sesuai dengan kebutuhan Distrik. Selanjutnya adalah dalam hal pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Distrik harus disertai dengan sarana-prasarana yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Selain itu anggaran yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 371 Tahun 2002 harus mencukupi, mengingat untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang akan

dialami Distrik dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Sehingga penulis merasa bahwa pemerintah kabupaten perlu untuk meningkatkan anggaran yang dibutuhkan. Perlu juga ada kajian mendalam untuk penyesuaian keputusan tersebut dengan situasi dan kondisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ari Mauludin, (2003), *Pengembangan Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Kecamatan Dalam Menunjang Akuntabilitas Pelayanan publik Di Kabupaten Banjar*, (Tesis Magister), MAP UGM, Yogyakarta.
- Anangkota, Muliadi (2014), *Reposisi Distrik Di Papua, Prespektif Kebijakan Penataan Kewenangan* Jurnal Sosial FISIP UNCEN. Vol.12, No.1, April Tahun 2014.
- Boediono, B, (2003), *Pelayanan Prima Perpajakan*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Dalziel, Murray,et.al., (2004), *Organization Redesign*, Journal of Organizational Excellence, Willey Periodicals, Inc.Published Online in wiley Interscience (www.interscience.wiley.com).Doi :10.1002/npr.20027
- Haning, M, Thahir, (2004), *Reformasi Administrasi :Re-Desain Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam perspektif Teori Organisasi*, Jurnal visi Administrasi FISIP UNHAS,1(3) :1-7
- Minzberg, Henry, (1983), *Structure In five : Designing Effective Organization*, N.J., Prentice Hall, Englewood Clifft, USA.
- Herdina, Fevri, (2004), *Desentralisasi Kecamatan Di Kota Bengkulu*, (Tesis Magister), MAP UGM, Yogyakarta.
- Huse, Edgar F. & Cummings, Thomas G., (1985), *Organization Development and Change*, (Third Edition) West Publishing Company, New York.
- Kiriwenno, Ian Alex, (2004), *Analisis Pembentukan Lembaga perangkat daerah Dalam Rangka Pelaksanaan PP.No.8 Tahun 2003 Di Kabupaten Yapen Waropen*, (Tesis Magister) MAP UGM, Yogyakarta.
- Leach, Steve,et.ak., (1994), *The Changing Organization and Management Of Local Government*, Macmilian Press LTD., Hongkong.
- Moenir, A.S. (2000), *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Bumi Aksara,Jakarta.
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No 19 Tentang Kecamatan
Keputusan Bupati Jayapura Nomor 371 Tahun 2002, *Tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Kepada Kepala Distrik*.
www.pendidikanku.net/2015/02/10-definisi-dan-pengertian-operasional.html?m=,
(diakses pada rabu, 19 Juni 2015)
carpedia.com/pengertian_definisi_konsep_menurut_para_ahli_info402.html (diakses pada rabu,19 juni 2015)
repository.uin-suska.ac.id/782/2/BAB%201.pdf (diakses pada minggu, 04 Oktober 2015).